



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

LA AMBARUDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Fakfak,
03 Maret 1979, Pekerjaan Nelayan,
Beralamat di Kampung Kambala, Distrik
Buruway, Kabupaten Kaimana Provinsi
Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai
pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang
diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 09 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 62/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama NURHAYATI NAROBAN telah menikah secara sah di Buruway tanggal 9 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 07/06/VII/2011;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak ketiga bernama FAREL LA HUSAENI NAROBAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-17022016-0019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah Pemohon dalam akta kelahiran anak yang semula tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROBAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBARUDIN dan Ibu NURHAYATI NAROBAN menjadi tertulis dan dibaca FAREL LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAENI NAROB, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBA ZARUDDIN dan Ibu NURHAYATI NAROB;

4. Bahwa alasan perubahan nama Pemohon untuk mengikuti Ijasah Paket B yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana dengan Nomor DN-33-PB 0166387 milik Pemohon yang tertulis LA AMBA ZARUDDIN;
5. Bahwa Penetapan perubahan nama membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.

Bersasarkan uraian - uraian diatas , kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima , memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak yang tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROB, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBARUDIN dan Ibu NURHAYATI NAROB menjadi tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROB, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBA ZARUDDIN dan Ibu NURHAYATI NAROB;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama La Ambarudin, NIK 9208020303790001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208020812070107 atas nama kepala keluarga La Ambarudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Ijazah Paket A atas nama La Amba Zaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana tanggal 12 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama La Amba Zaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama La Amba Zaruddin yang dikeluarkan oleh PKBM Bina Bangsa Kabupaten Kaimana tanggal 07 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Aldy Maispatella dan saksi Yance Natraka keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri kaimana tentang perubahan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya, yang semula tertulis Pemohon bernama La Ambarudin menjadi tertulis La Amba Zaruddin, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama La Ambarudin, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Kampung Kambala, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak yang tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROBA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBARUDIN dan Ibu NURHAYATI NAROBA menjadi tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROBA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBA ZARUDDIN dan Ibu NURHAYATI NAROBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga diketahui bahwa nama pemohon adalah La Ambarudin lahir di Fak-Fak 03 Maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Paket A atas nama La Amba Zaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana tanggal 12 Juni 2008, diketahui bahwa nama pemohon adalah La Amba Zaruddin Lahir di Fak-fak, 3 maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Ijazah Paket B atas nama La Amba Zaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana tanggal 11 Agustus 2011, diketahui bahwa nama pemohon adalah La Amba Zaruddin Lahir di Fak-fak, 3 maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama La Amba Zaruddin yang dikeluarkan oleh PKBM Bina Bangsa Kabupaten Kaimana tanggal 07 Juni

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, diketahui bahwa nama pemohon adalah La Amba Zaruddin Lahir di Fak-fak, 3 maret 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda-beda dan perbedaan nama tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan administratif untuk pemohon dan masa depan anak pemohon, sehingga demi terselenggaranya tertib administratif pemohon ingin menyamakan identitas pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FAREL LA HUSAENI NAROBA yaitu nama pemohon semula tertulis La Ambarudin menjadi La Amba Zaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa nama pemohon yang tertera pada KTP dan Ijazah paket a, paket b dan paket c berbeda sehingga pemohon ingin merubah identitasnya dan menggunakan nama yang tertera pada ijazah pemohon termasuk pemohon ingin merubah Namanya pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Farel La Husaeni Naroba demi tertib administrasi dan demi menghindari permasalahan administrasi untuk anak pemohon tersebut kedepannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis La Ambarudin menjadi La Amba Zaruddin, Menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya Pemohon untuk terselenggaranya tertib administratif dan demi menghindari permasalahan administrasi anak pemohon dimasa depan oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan "Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran anak yang tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROB, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBARUDIN dan Ibu NURHAYATI NAROB, menjadi tertulis dan dibaca FAREL LA HUSAENI NAROB, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah LA AMBA ZARUDDIN dan Ibu NURHAYATI NAROB" dikabulkan dengan perbaikan amar bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk merubah nama pemohon tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana kecuali dalam hal penerbitan akta kelahiran yang baru berdasarkan penetapan ini, hal tersebut telah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk," dan dalam ayat (3) nya berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang diberlaku untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu Hakim secara Ex Officio berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut menambahkan amar pada Petition Penetapan ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 tersebut diatas;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena perkara ini didaftarkan dan diterima secara *prodeo* (berperkara tanpa biaya) maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini oleh karena itu Petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan dibaca Farel La Husaeni Naroba, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah La Ambarudin dan Ibu Nurhayati Naroba menjadi tertulis dan dibaca Farel La Husaeni Naroba, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kambala, pada tanggal 10 September 2008 anak dari Ayah La Amba Zaruddin dan Ibu Nurhayati Naroba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tertulis Pemohon bernama La Ambarudin menjadi tertulis La Amba Zaruddin, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp-,00
2. Biaya Proses Rp-,00
3. PNBP Panggilan Rp-,00
4. Materai Rp-,00
5. Redaksi Rp-,00
- Jumlah NIHIL